



Bupati Bandung Barat

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 8 TAHUN 2007
TENTANG
KECAMATAN KABUPATEN BANDUNG BARAT
BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat, perlu dibentuk Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat;
 - b. bahwa pembentukan dan susunan organisasi Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bandung Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4688);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1805/SJ tanggal 6 Agustus 2007 perihal Persetujuan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat;
 2. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 061.1/3379/Org tanggal 18 September 2007 perihal Rekomendasi terhadap Usulan tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat dengan Peraturan Bupati;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KECAMATAN KABUPATEN BANDUNG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bandung Barat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta mandiri.

8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Kecamatan Kabupaten Bandung Barat, sebagai berikut :

1. Kecamatan Lembang, yang terdiri dari wilayah :
 - a. Desa Pagerwangi
 - b. Desa Kayuambon
 - c. Desa Lembang
 - d. Desa Cikidang
 - e. Desa Cikahuripan
 - f. Desa Cikole
 - g. Desa Gudangkahuripan
 - h. Desa Jayagiri
 - i. Desa Cibodas
 - j. Desa Langensari
 - k. Desa Mekarwangi
 - l. Desa Cibogo
 - m. Desa Sukajaya
 - n. Desa Suntenjaya
 - o. Desa Wangunharja
 - p. Desa Wangunsari
2. Kecamatan Parongpong, yang terdiri dari wilayah :
 - a. Desa Karyawang
 - b. Desa Cihanjuang
 - c. Desa Cihanjuangrahayu
 - d. Desa Cihideung

- e. Desa Ciwaruga
 - f. Desa Cigugurgirang
 - g. Desa Sariwangi
3. Kecamatan Cisarua, yang terdiri dari wilayah :
- a. Desa Jambudipa
 - b. Desa Padaasih
 - c. Desa Pasirhalang
 - d. Desa Pasirlangu
 - e. Desa Cipada
 - f. Desa Kertawangi
 - g. Desa Tugumukti
 - h. Desa Sandangmekar
4. Kecamatan Cikalong Wetan, yang terdiri dari wilayah :
- a. Desa Ciptagumati
 - b. Desa Cikalong
 - c. Desa Cipada
 - d. Desa Cisomangbarat
 - e. Desa Ganjarsari
 - f. Desa Kanangsari
 - g. Desa Mandalasari
 - h. Desa Mandalamukti
 - i. Desa Mekarjaya
 - j. Desa Puteran
 - k. Desa Rende
 - i. Desa Tenjolaut
 - m. Desa Wangunjaya
5. Kecamatan Cipeundeuy, yang terdiri dari wilayah :
- a. Desa Cipeundeuy
 - b. Desa Ciharashas
 - c. Desa Bojongmekar
 - d. Desa Ciroyom
 - e. Desa Jatimekar
 - f. Desa Margalaksana
 - g. Desa Margaluyu
 - h. Desa Nanggaleng
 - i. Desa Nyenang
 - j. Desa Sirnaraja
 - k. Desa Sirnagalih
 - l. Desa Sukahaji

6. Kecamatan Ngamprah, yang terdiri dari wilayah :
 - a. Desa Ngamprah
 - b. Desa Cimareme
 - c. Desa Cilame
 - d. Desa Tanimulya
 - e. Desa Cimanggu
 - f. Desa Bojongkoneng
 - g. Desa Margajaya
 - h. Desa Mekarsari
 - i. Desa Gadobangkong
 - j. Desa Sukatani
 - k. Desa Pakuhaji
7. Kecamatan Cipatat, yang terdiri dari wilayah :
 - a. Desa Ciptaharja
 - b. Desa Cipatat
 - c. Desa Citatah
 - d. Desa Rajamandala
 - e. Desa Mandalawangi
 - f. Desa Kertamukti
 - g. Desa Nyalindung
 - h. Desa Gunungmasigit
 - i. Desa Cirawamekar
 - j. Desa Mandalasari
 - k. Desa Sumurbandung
 - l. Desa Sarimukti
8. Kecamatan Padalarang, yang terdiri dari wilayah :
 - a. Desa Kertamulya
 - b. Desa Padalarang
 - c. Desa Cimerang
 - d. Desa Campaka Mekar
 - e. Desa Tagog Apu
 - f. Desa Ciburuy
 - g. Desa Kertajaya
 - h. Desa Cipeundeuy
 - i. Desa Jayamekar
 - j. Desa Laksanamekar
9. Kecamatan Batujajar, yang terdiri dari wilayah :
 - a. Desa Batujajar Timur
 - b. Desa Batujajar Barat
 - c. Desa Cikande

- d. Desa Galanggang
 - e. Desa Cangkorah
 - f. Desa Jati
 - g. Desa Selacau
 - h. Desa Pangauban
 - i. Desa Girimukti
 - j. Desa Giriasih
 - k. Desa Bojonghaleuang
 - l. Desa Cipangeran
 - m. Desa Saguling
10. Kecamatan Cihampelas, yang terdiri dari wilayah :
- a. Desa Cihampelas
 - b. Desa Mekarmukti
 - c. Desa Mekarjaya
 - d. Desa Tanjungjaya
 - e. Desa Citapen
 - f. Desa Cipatik
 - g. Desa Pataruman
 - h. Desa Situwangi
 - i. Desa Tanjungwangi
 - j. Desa Singajaya
11. Kecamatan Cililin, yang terdiri dari wilayah :
- a. Desa Cililin
 - b. Desa Budihar,a
 - c. Desa Batulayang
 - d. Desa Bongas
 - e. Desa Karanganyar
 - f. Desa Karar gtanjung
 - g. Desa Karyamukti
 - h. Desa Kidangpananjung
 - i. Desa Mukapayung
 - j. Desa Nanggerang
 - k. Desa Rancapanggung
12. Kecamatan Cipongkor, yang terdiri dari wilayah :
- a. Desa Sarinagen
 - b. Desa Baranangsiang
 - c. Desa Citalem
 - d. Desa Cijenuk
 - e. Desa Cijambu
 - f. Desa Cibenda

- g. Desa Cintaasih
 - h. Desa Cicangkanghilir
 - i. Desa Girimukti
 - j. Desa Karang Sari
 - k. Desa Mekarsari
 - l. Desa Neglasari
 - m. Desa Sirnagalih
 - n. Desa Sukamulya
13. Kecamatan Rongga, yang terdiri dari wilayah :
- a. Desa Cibedug
 - b. Desa Bojong
 - c. Desa Bojongsalam
 - d. Desa Cibitung
 - e. Desa Cicadas
 - f. Desa Cinengah
 - g. Desa Sukamanah
 - h. Desa Sukaresmi
14. Kecamatan Sindangkerta, yang terdiri dari wilayah :
- a. Desa Cintakarya
 - b. Desa Sindangkerta
 - c. Desa Buninagara
 - d. Desa Cikadu
 - e. Desa Cicangkanggirang
 - f. Desa Mekarwangi
 - g. Desa Pasirpogor
 - h. Desa Puncaksari
 - i. Desa Rancasenggang
 - j. Desa Weninggalih
 - k. Desa Wangunsari
15. Kecamatan Gunung Halu, yang terdiri dari wilayah :
- a. Desa Sirnajaya
 - b. Desa Gununghalu
 - c. Desa Bunijaya
 - d. Desa Celak
 - e. Desa Cilangari
 - f. Desa Singdangjaya
 - g. Desa Sukasari
 - h. Desa Tamanjaya
 - i. Desa Wargaaluyu

- g. Desa Cintaasih
 - h. Desa Cicangkanghilir
 - i. Desa Girimukti
 - j. Desa Karang Sari
 - k. Desa Mekarsari
 - l. Desa Neglasari
 - m. Desa Sirnagalih
 - n. Desa Sukamulya
13. Kecamatan Rongga, yang terdiri dari wilayah :
- a. Desa Cibedug
 - b. Desa Bojong
 - c. Desa Bojongsalam
 - d. Desa Cibitung
 - e. Desa Cicadas
 - f. Desa Cinengah
 - g. Desa Sukamanah
 - h. Desa Sukaresmi
14. Kecamatan Sindangkerta, yang terdiri dari wilayah :
- a. Desa Cintakarya
 - b. Desa Sindangkerta
 - c. Desa Buninagara
 - d. Desa Cikadu
 - e. Desa Cicangkanggirang
 - f. Desa Mekarwangi
 - g. Desa Pasirpogor
 - h. Desa Puncaksari
 - i. Desa Rancasenggang
 - j. Desa Weninggalih
 - k. Desa Wangunsari
15. Kecamatan Gunung Halu, yang terdiri dari wilayah :
- a. Desa Sirnajaya
 - b. Desa Gununghalu
 - c. Desa Bunijaya
 - d. Desa Celak
 - e. Desa Cilangari
 - f. Desa Singdangjaya
 - g. Desa Sukasari
 - h. Desa Tamanjaya
 - i. Desa Wargaaluyu

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten, dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.
- (2) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - c. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - f. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Kecamatan, terdiri dari :
 1. Camat;
 2. Sekretaris Camat;
 3. Seksi Pemerintahan;
 4. Seksi Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban;
 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 6. Seksi Ekonomi dan Pendapatan Potensi Daerah;
 7. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Umum;
 8. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Pada Kecamatan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Camat, Sekretaris, Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai tugasnya.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi dari bawahannya, diolah sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan Kecamatan sebelum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat, dibebankan pada APBD Kabupaten Bandung dan APBD Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, ditinjau kembali selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak terbentuknya DPRD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Kecamatan diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2007

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,



Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2007

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2007 NOMOR 0. SERI 0.